

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Jaminan merupakan salah satu unsur penting didalam pemberian kredit, salah satunya adalah jaminan kebendaan. Salah satu jaminan kebendaan yang dikenal dalam hukum positif adalah jaminan fidusia. Eksistensi jaminan fidusia ini dahulu didasarkan kepada yurisprudensi. Sekarang jaminan fidusia tersebut telah diatur dalam undang-undang tersendiri, yaitu Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 Tentang Jaminan Fidusia (UUJF). Fidusia berasal dari kata fides yang berarti kepercayaan dengan ketentuan bahwa benda yang hak kepemilikannya dialihkan tersebut tetap dalam penguasaan milik benda.¹

Jaminan fidusia adalah hak jaminan atas benda bergerak baik yang berwujud maupun tidak berwujud dan benda tidak bergerak.² Secara umum, dalam hukum jaminan yang objeknya benda bergerak, debitur tidak bisa mengalihkan, menggadaikan atau menyewakan kepada pihak lain benda yang menjadi objek jaminan fidusia kecuali yang merupakan benda benda persediaan (inventory), tapi khusus untuk bentuk jaminan fidusia hal tersebut di perbolehkan dengan ketentuan harus diberitahukan atau mendapat persetujuan dari kreditur, atau dalam hal ini adalah pihak bank. Apabila pengalihan objek jaminan fidusia

¹ Nanin Koeswidi, *Analisa Yuridis Terhadap Tindak Pidana Pengalihan Obyek Jaminan Fidusia Tanpa Persetujuan Penerima Fidusia*, Vol.3/No.1/April 2017, Hlm.493

² *Ibid*, Hlm.493

tersebut dilakukan debitur tanpa diketahui atau tidak mendapat persetujuan dari kreditur tentu saja tidak diperbolehkan.³

Salah satu ketentuan yang penting dalam pengaturan fidusia adalah mengenai pendaftaran jaminan fidusia. Setelah didaftarkan akan memperoleh sertifikat, hak kekuatan eksekutorial yang dipersamakan dengan putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap, artinya adalah bahwa sertifikat jaminan fidusia ini dapat langsung dieksekusi atau dilaksanakan tanpa melalui proses persidangan dan pemeriksaan melalui pengadilan, dan bersifat final serta mengikat para pihak untuk melaksanakan putusan tersebut.⁴

Benda yang telah dibebani dengan jaminan fidusia harus dibuat dengan akta notaris dibuat dalam Bahasa Indonesia yang disebut dengan akta jaminan fidusia, setelahnya akta tersebut didaftarkan ke kantor pendaftaran fidusia di tempat kedudukan hukum pemberi fidusia. Bahwa jaminan tersebut mengikuti bendanya dimana jaminan fidusia akan selalu melekat pada obyek jaminan fidusia dimanapun benda tersebut berada dan meskipun dialihkan kepada orang lain atau pihak ketiga. Setelah itu, kantor pendaftaran fidusia akan menerbitkan sertifikat jaminan fidusia yang memiliki kekuatan pembuktian sebagai akta otentik dan eksekutorial sebagaimana putusan pengadilan yang memiliki kekuatan hukum tetap. Artinya, apabila debitur ingkar janji dan tidak melunasi hutangnya maka pemegang sertifikat jaminan fidusia (kreditur) dapat langsung melaksanakan eksekusi atas benda yang menjadi objek jaminan fidusia dan pemberi fidusia dilarang melakukan fidusia ulang terhadap benda yang menjadi jaminan fidusia yang sudah terdaftar.⁵

³ Husnul Hamka, *Pemidanaan Pengalihan Objek Jaminan Fidusia Tanpa Persetujuan Penerima Fidusia*, Vol.3/No.1/2013, Hlm.2

⁴ *Ibid*, Hlm.3

⁵ NaninKoeswidi, *Analisa Yuridis Terhadap Tindak Pidana Pengalihan Objek Jaminan Fidusia Tanpa Persetujuan Penerima Fidusia*, Vol.3/No.1/April 2017, Hlm.493-494

Pemberi fidusia dalam perjanjian pembiayaan konsumen dengan jaminan fidusia yang tertuang dalam akta jaminan fidusia dilarang mengalihkan objek jaminan fidusia kepada pihak lain tanpa persetujuan dari penerima fidusia. Hal ini disebabkan dalam Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang jaminan fidusia tercantum ketentuan mengenai larangan untuk mengalihkan objek jaminan fidusia tanpa persetujuan dari penerima fidusia untuk memberikan perlindungan hukum terhadap penerima fidusia.⁶

Kenyataannya dalam kehidupan sehari-hari di tengah-tengah masyarakat masih banyak terjadi pengalihan objek jaminan fidusia kepada pihak lain tanpa adanya persetujuan dari kreditur sebagai penerima fidusia. Banyak faktor yang menyebabkan pengalihan tersebut seperti kebutuhan dana untuk membayar angsuran kredit dan ketidaktahuan debitur atas larangan pengalihan objek jaminan fidusia tanpa sepengetahuan kreditur, tetapi penyebab yang umum terjadi adalah karena debitur tidak sanggup memenuhi angsuran pembayaran sehingga berupaya memperoleh dana dengan cara mengalihkan objek jaminan kredit kepada pihak lain. Terdapat juga debitur yang secara sengaja melakukan pengalihan dengan cara penggelapan terhadap objek jaminan. Hal tersebut dilakukan dengan menjual objek jaminan ke pasar gelap dengan harga murah, kemudian melaporkan bahwa objek jaminan fidusia telah hilang.⁷

Pasal 23 ayat (2) Undang-Undang Jaminan Fidusia, yang selanjutnya akan disebut UUJF pemberi fidusia dilarang mengalihkan, menggadaikan atau menyewakan kepada pihak lain benda yang menjadi objek jaminan fidusia yang tidak merupakan benda persediaan, kecuali dengan persetujuan tertulis terlebih dahulu dari penerima fidusia. Untuk itu dalam

⁶ Husnul Hamka, *Pemidanaan Pengalihan Objek Jaminan Fidusia Tanpa Persetujuan Penerima Fidusia*, Vol.3/No.1/April 2013, Hlm.3

⁷ *Ibid*, Hlm.4

memberikan suatu kepastian hukum sebagai bentuk perlindungan suatu aturan hukum. Hal ini dikarenakan sering terjadi pihak kreditur dirugikan Ketika pihak debitur melakukan wanprestasi diantaranya dalam hal pengalihan objek jaminan fidusia.⁸

Selain daripada ketentuan yang terdapat dalam pasal 23 ayat (2) Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 Tentang Jaminan Fidusia, juga diatur mengenai sanksi pidana yaitu terdapat dalam pasal 36 Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 Tentang Jaminan Fidusia mempertegas Kembali larangan pengalihan benda yang menjadi objek jaminan fidusia, pemberi fidusia yang mengalihkan, menggadaikan atau menyewakan benda yang menjadi objek jaminan fidusia sebagaimana dimaksud dalam pasal 23 ayat (2) yang dilakukan tanpa prsetujuan tertulis terlebih dahulu dari penerima fidusia, dipidana dengan pidana penjara paling lama (2) tahun dan denda paling banyak RP.50.000.000 (lima puluh juta rupiah). Artinya jelas bahwa perbuatan mengalihkan objek jaminan fidusia kepada pihak lain adalah perbuatan yang merupakan tindak pidana, karena dasarnya pemilik sah atas objek jaminan fidusia tersebut adalah penerima fidusia sampai kewajiban debitur pada perjanjian pokok atas pelunasan piutang dinyatakan selesai.⁹

⁸ *Ibid*, Hlm.2

⁹ *Ibid*, Hlm.3-4

Tabel 1.

Putusan Pelaku Tindak Pidana Pengalihan Objek Jaminan Fidusia

No	No Putusan	Terdakwa	Pasal Dakwaan	Tuntutan Jpu	
1	Nomor: 331/Pid.Sus/2022/PN Bjp	Muhamad Irfan Bin Iyan (alm)	Pasal 36 UU RI No 42 Tahun 1999 tentang jaminan fidusia	<p>1. Menyatakan Terdakwa MUHAMMAD IRFAN Bin IYAN (Alm) bersalah melakukan tindak pidana “melakukan kejahatan mengalihkan, menggadaikan atau menyewakan benda yang menjadi objek fidusia sebagaimana dimaksud pasal 23 ayat (2) yang dilakukan tanpa persetujuan tertulis terlebih dahulu dari penerima fidusia” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 36 Undang- Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia sebagaimana dalam Surat Dakwaan Tunggal atas diri terdakwa.</p> <p>2. Menjatuhkan hukuman kepada Terdakwa MUHAMMAD IRFAN Bin IYAN (Alm) berupa pidana penjara selama 10 (sepuluh) bulan dan pidana denda sebesar Rp.5000.000.,00 (lima juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama 2 (dua) bulan kurungan.</p> <p>3. Menetapkan lamanya penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa, dikurangkan sepenuhnya dari lamanya pidana yang dijatuhkan.</p> <p>4. Menyatakan barang bukti berupa:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Perjanjian Pembiayaan multiguna nomor: 2017447413, hari selasa tanggal 29 September 2020; • sertifikat Jaminan Fidusia nomor: W19.00092430.AH.05.01 Tahun 2020, tanggal 09 Oktober 2020 • History Pembayaran (Payment History) • Surat Kuasa Pengurusan Fidusia, tanggal 29 September 2020; • Surat Pernyataandan Kuasa Autodebet tanggal 29 September 2020; • Surat Pernyataan Jaminan tanggal 29 September 2020; • Surat Pernyataan Bersama tanggal 29 September 2020; • Kwitansi DP tanggal 28 September 2020; • Kwitansi Tambahan DP tanggal 28 September 2020; 	M a. b. c. d.

				<ul style="list-style-type: none"> • Kwitansi Pelunasan tanggal 28 September 2020; • Surat Penagihan dan Pemberitahuan 02 November 2021; • Surat Panggilan dan Teguran 12 November 2021; • Surat Pemanggilan dan Peringatan Terakhir 17 November 2021; • Surat Perjanjian Over Kredit Mobil, tanggal 24 April 2021; Dikembalikan kepada Saksi H. ZULFIKAR FATHANI Bin H. FATHUR AH; <p>5. Membebankan n agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,00 (dua ribu rupiah).</p>	e.
2	Nomor: 361/Pid.Sus/ 2023/PN/Mtr	Muhamad Rizki Efendi	Pasal 36 UU RI No 42 Tahun 1999 tentang jaminan fidusia Jo pasal 55 ayat Ke- 1 KUHP	<p>1. Menyatakan terdakwa Muhammad Rizki Efendi bersalah melakukan tindak Pidana” Pemberi Fidusia yang mengalihkan, menggadaikan, atau menyewakan Benda yang menjadi objek Jaminan Fidusia” sebagaimana tersebut dalam surat dakwaan pasal Pasal 36 Undang undang RI Nomor: 42 Tahun 1999 Tentang Jaminan Fidusia jo pasal 55 ayat 1 Ke-1 KUHP.</p> <p>2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa Muhammad Rizki Efendi berupa pidana penjara selama Pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) dikurangi selama terdakwa ditahan dengan perintah terdakwa tetap ditahan dan Denda sebesar Rp. 2.000.000,- (Dua Juta Rupiah) subsidair 2 (dua) bulan Kurungan.</p> <p>3. Menyatakan barang bukti berupa : <input type="checkbox"/> 1 bendel akta fidusia asli nomor 752 tanggal 16 desember 2021 an. Muhammad Rizki Efendi; <input type="checkbox"/> 1 lembar sertifikat jaminan fidusia asli Nomor W21.00133968.AH.05.01 tahun 2021 tertanggal 20 Desember 2021 jam 11:06:05 wita An. Muhammad Rizki Efendi; <input type="checkbox"/> 1 bendel buku pemilik kendaraan bermotor asli nomor Q-09267566 An. Muhammad Rizki Efendi; <input type="checkbox"/> 1 bendel file kontrak yang terdiri dari : - 2 lembar perjanjian pembiayaan asli Nomor 703001874021 An. Muhammad Rizki Efendi tanggal 24 November 2021; - 1 lembar suart kuasa pembebanan jaminan fidusia asli nomor: 703001874021 tanggal 24 November 2021 An. Muhammad Rizki Efendi; - 1 lembar aplikasi pembiayaan asli nomor :70321023656; - 1 lembar ringkasan informasi pembiayaan asli nomor : 70321023656 tanggal 24 November 2021 An. Muhammad Rizki Efendi; - 1 lembar surat kuasa hak substitusi asli nomor : 70321023656 tanggal 24 November 2021 An.</p>	M 1. 2. 3. 4. 5.

				<p>Muhammad Rizki Efendi;</p> <ul style="list-style-type: none"> - 1 lembar surat kuasa tanggal 24 november 2021; - 1 lembar surat pernyataan konsumen asli; - 1 lembar surat pernyataan kepemilikan nomor pokok wajib pajak asli an. Muhammad Rizki Efendi; - 1 lembar surat pernyataan penutupan dan ringkasan informasi pokok asuransi kendaraan bermotor (sepeda motor); - 2 lembar surat permohonan asuransi siaga plus asli tanggal 24 desember 2021 an. Muhammad Rizki Efendi; - 1 lembar surat pernyataan; - 1 lembar fotokopy gosokan nomor Rangka dan nomor mesin sepeda motor; - 13 lembar fotokopi kartu keluarga an. Muhammad Rizki Efendi; - 1 lembar fotokopi bukti serah terima kendaraan nomor H53-20211001266 tanggal 24 november 2021; - 1 lembar fotokopi KTP an. Muhammad Rizki efendi; <input type="checkbox"/> 1 lembar AR Card Asli Nomor Kontrak : 703001874021/70321023656 tanggal 24 Desember 2021 an. Muhammad Rizki Efendi; <input type="checkbox"/> 1 lembar surat peringatan pertama asli tanggal 9 maret 2022 <input type="checkbox"/> 1 lembar surat peringatan kedua asli tanggal 31 Maret 2022; <input type="checkbox"/> 2 lembar surat pernyataan pengalihan sepeda motor asli tanggal 29 September 2022; <input type="checkbox"/> 1 lembar fotokopy KTP An. JAMILAH; Dipergunakan dalam perkara lain An. Suhaimio; <p>4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah);</p>	
3	Nomor: 1623/Pid.Sus/ 2021/PN Plg	Feby Faradina Putri Binti Ernadi	Pasal 36 UU RI No 42 Tahun 1999 tentang	<p>1) Menyatakan terdakwa FEBBY FARADINA PUTRI terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah sebagai Pemberi Fidusia yang mengalihkan, menggadaikan, atau menyewakan benda yang menjadi objek jaminan fidusia yang dilakukan tanpa persetujuan tertulis terlebih dahulu dari Penerima Fidusia, yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan melanggar Pasal kedua pasal 36 UU Republik Indonesia Nomor : 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP</p>	M 1. 2.

			<p>jaminan fidusia Jo pasal 55 ayat (1) Ke-1 KUHP</p>	<p>2) pidana terhadap terdakwa dengan pidana penjara selama 1 (satu) Tahun dan 6 (enam) bulan penjara dikurangi masa penahanan yang telah dijalani dengan perintah agar mereka terdakwa tetap di tahan dan denda sebesar Rp.30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) subsidair 6 (enam) bulan kurungan penjara.</p> <p>3) barang bukti berupa :</p> <ul style="list-style-type: none"> <input type="checkbox"/> Surat kuasa direksi dari Sdri GITA PUSPA KIRANA DARMAWA <input type="checkbox"/> 1 (satu) bundel perjanjian pembiayaan multiguna Nomor: 81200752011 an.Debitur FEBBY FARADINA PUTRI <input type="checkbox"/> Akta Jaminan Fidusia Nomor 247 tanggal 4 Februari 2020 yang dibuat Notaris IRWIN PERISON,SH.,M.KN <input type="checkbox"/> Sertifikat Jaminan Fidusia Nomor W6.00022512.AH.05 Tahun 2020, tanggal 05-02-2020 jam 10:35:59 <input type="checkbox"/> 1 (satu) Bundel aplikasi pengajuan kredit ke PT.C;IPAN FINANCE Cab. Palembang atas nama FEBBY FARADINA PUTRI <input type="checkbox"/> Surat Peringatan dan somasi kepada Sdri. FEBBY FARADINA PUTRI <input type="checkbox"/> History Payment atas nama FEBBY FARADINA PUTRI <input type="checkbox"/> Foto surat perjanjian over kredit berikut foto penyerahan kendaraan 1 unit HONDA BRIO1,2 E MT Tahun 2013 No. Rangka : MHRDD1770DJ480766No. Mesin : L12B31404333 No. Polisi : BG 1753 AP dari AJI ANOM PRAJOSO ke Sdr ALAMSYAH <input type="checkbox"/> Fotocopy BPKB Kendaraan R4 HONDA BRIO 1,2 E MT Tahun 2013 No. Rangka : MHRDD1770DJ480766 No.Mesin :L12B31404333 No. Polisi : BG1753 AP An.SUPRIADI. Dikembalikan kepada PT.Clipan Finance Indonesia Tbk Cabang Palembang. Tetap terlampir dalam berkas perkara. <p>4) terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,- (lima ribu rupiah).</p>	<p>Menjatuhkan</p> <p>Menyatakan</p> <p>Menetapkan</p>	<p>3.</p> <p>4.</p> <p>5.</p> <p>6.</p>
4	Nomor : 216/Pid.Sus/ 2023/PN Mlg	Antin Suhartati SE	<p>Pasal 36 UU RI No 42 Tahun 1999 tentang</p>	<p>1. terdakwa ANTIN SUHARTINI, SE. bersalah melakukan Tindak Pidana “mengalihkan Jaminan Fiducia” sebagaimana diatur dalam dakwaan Kedua Pasal 36 UU RI No.42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia dalam dakwaan kedua;</p> <p>2. Pidana kepada terdakwa selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan dikurangi selama terdakwa berada</p>	<p>Menyatakan</p> <p>Menjatuhkan</p>	<p>M</p> <p>1.</p> <p>2.</p>

			jaminan fidusia	<p>dalam tahanan dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan;</p> <p>3. pidana denda kepada terdakwa ANTIN SUHARTINI, SE. sebesar Rp5.000.000,- (lima juta rupiah) susidair 6 (enam) bulan kurungan;</p> <p>4. barang bukti berupa :</p> <ul style="list-style-type: none"> - bendel salinan akta jaminan fidusia nomor: 3560 tanggal 8 november 2021 - copy sertifikat jaminan fidusia nomor : W15.01115685.AH.05.01 - surat perjanjian pembiayaan nomor : 040421003167 tanggal oktober 2021; - kuasa fidusia - surat pernyataan kepemilikan NPWP - surat pernyataan beda tangan; - surat pernyataan bahwa pengajuan atas nama diri sendiri; - kwitansi pelunasan pembayaran kepada dealer Toyota Mojokerto (PT. indrapura megah Makmur); - bukti serah terima kendaraan - out history payment 2 lembar surat somasi tertanggal 19 maret 2022 dan 26 maret 2022 Seluruh Barang bukti dikembalikan kepada pihak PT. MANDIRI UTAMA FINANCE cabang Malang. <p>5. kepada terdakwa agar membayar biaya perkara masing- masing sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).</p>	<p>Menjatuhkan</p> <p>Menyatakan</p> <p>1 (satu)</p> <p>1 lembar</p> <p>1 bendel</p> <p>1 lembar surat</p> <p>1 lembar</p> <p>1 lembar print</p> <p>Menetapkan</p>	<p>3.</p> <p>4.</p> <p>5.</p> <p>6.</p>
5	Nomor: 113/Pid.Sus/	Burhaman Bin Zaini	Pasal 36 UU RI	<p>1. terdakwa BURHAMAN BIN ZAINI, telah terbukti secara sah dan menyakinkan melakukan tindak</p>	<p>Menyatakan</p>	<p>M</p> <p>1.</p>

	2019/PN Pbm		NO 42 Tahun 1999 tentang jaminan fidusia	<p>pidana “pemberi fidusia Mengalihkan benda yang menjadi obyek jaminan fidusia tanpa persetujuan tertulis penerima fidusia” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 36 Undang-Undang Republik Indonesia No. 42 Tahun 1999 Tentang Jaminan Fidusia.</p> <p>2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa BURHAMAN BIN ZAINI, dengan pidana penjara selama 1 (Satu) tahun dan 6 enam) Bulan, dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan, membayar denda sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) subsidiair 3 (tiga) bulan kurungan.</p> <p>3. Menyatakan barang bukti berupa :</p> <ul style="list-style-type: none"> <input type="checkbox"/> 1 (satu) berkas foto copy Aplikasi / Formulir permohonan Fasilitas Pembiayaan atas nama BURHAMAN BIN ZAINI sesuai dengan aslinya. <input type="checkbox"/> 1 (satu) berkas foto copy perjanjian pembiayaan sesuai dengan aslinya. <input type="checkbox"/> 1 (satu) berkas foto copy Akta Sertifikat An. BURHAMAN BIN ZAINI sesuai dengan aslinya. <input type="checkbox"/> 1 (satu) berkas foto copy Sertifikat Fidusia An. BURHAMAN BIN ZAINI sesuai dengan aslinya. <input type="checkbox"/> 1 (satu) berkas foto copy bukti serah terima unit dealer antasi sesuai dengan aslinya. <input type="checkbox"/> 1 (satu) berkas foto copy BPKB sesuai dengan aslinya. <input type="checkbox"/> 1 (satu) berkas foto copy STNK sesuai dengan aslinya. Terlampir Dalam Berkas Perkara. <p>4. Membebani terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. perkara sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah);</p>	2. 3. 3. 4. 5. 6.
--	----------------	--	---	---	----------------------------------

Sumber: Direktori Putusan Mahkamah Agung

Berdasarkan tabel data diatas terdapat 5 (Lima) kasus yang terdiri dari 5 (Lima) putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap. Putusan nomor urut pertama terdakwa dijatuhi pidana penjara selama 6(enam) bulan, putusan kedua terdakwa dijatuhi pidana penjara selama 1 (satu) tahun, putusan ketiga terdakwa dijatuhi pidana penjara selama 1(satu) tahun, 4(empat) bulan, putusan keempat terdakwa dijatuhi pidana penjara selama 1 (satu) tahun, 6 (enam) bulan dan putusan kelima terdakwa dijatuhi pidana penjara selama 1(satu) tahun10 (sepuluh)bulan.

Berdasarkan latar belakang di atas maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan menetapkan judul penelitian : **Tinjauan Yuridis Tindak Pidana Pengalihan Objek Jaminan Fidusia.**

B. Rumusan masalah

Berdasarkan pada judul tersebut maka penulis dapat merumuskan masalahnya sebagai berikut:

1. Apa Faktor Penyebab Terjadinya Tindak Pidana Pengalihan Objek Jaminan Fidusia Oleh Debitur Kepada Pihak Ketiga?
2. Bagaimana Cara Pengalihan Objek Jaminan Fidusia Oleh Debitur Kepada Pihak Ketiga?
3. Apa Akibat Hukum Terhadap Debitur Yang Mengalihkan Objek Jaminan Fidusia Kepada Pihak Ketiga?

C. Tujuan Dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Tujuan dari penelitian ini yaitu :

- a) Untuk mengetahui Faktor Penyebab Terjadinya Tindak Pidana Pengalihan Objek Jaminan Fidusia Oleh Debitur Kepada Pihak Ketiga?
- b) Untuk Mengetahui Cara Pengalihan Objek Jaminan Fidusia Oleh Debitur Kepada Pihak Ketiga?
- c) Untuk Mengetahui Akibat Hukum Terhadap Debitur Yang Mengalihkan Objek Jaminan Fidusia Kepada Pihak Ketiga

2. Kegunaan Penelitian

a. Kegunaan Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran yang cukup berarti sebagai literature ilmiah yang dapat dijadikan bahan kajian untuk meperkaya pengetahuan dan pemikiran para insan akademik yang sedang mempelajari ilmu hukum,,khususnya di dalam hukum pidana dalam hal untuk mengetahui faktor penyebab terjadinya tindak pidana pengalihan

objek jaminan fidusia oleh debitur, cara pengalihan objek jaminan fidusia oleh debitur, dan akibat hukum terhadap debitur yang mengalihkan objek jaminan fidusia kepada pihak ketiga.

b. Kegunaan Praktis

- 1) Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi salah satu bahan referensi bagi fakultas hukum Universitas Kristen Artha Wacana dalam rangka pengembangan serta pendalaman ilmu Hukum, Khususnya dibidang Hukum Pidana.
- 2) Hasil penelitian ini dapat digunakan sebagai salah satu sumber informasi bagi masyarakat dan pihak lain yang membutuhkan sebagai bahan referensi tentang permasalahan Pidana mengenai Pengalihan Objek Jaminan Fidusia.
- 3) Untuk menambah wawasan penulis maupun pembaca pada bidang ilmu hukum Perdata Serta merupakan satu syarat dalam penyelesaian studi pada Fakultas Hukum Universitas Kristen Artha Wacana Kupang.

D. Keaslian Penelitian

Penelitian ini dengan judul: **TINJAUAN YURIDIS TINDAK PIDANA PENGALIHAN OBJEK JAMINAN IDUSIA.**

Peneliti sebelumnya agar menghindari adanya plagiat atau penjiplakan terhadap tulisan yang pernah ada. Berdasarkan penelusuran pustaka yang dilakukan penulis pada internet, tidak ditemukan adanya judul dan rumusan masalah yang sama dengan apa yang akan penulis teliti. Oleh karna itu maka dapat dinyatakan dengan tegas bahwa rancangan penelitian yang disusun oleh penulis memiliki karakteristik atau keaslian tersendiri:

a. **Nama** : Debora Dapa Bani

Nim : 16310204

Judul : Deskripsi tentang pertanggungjawaban perum pegadaian terhadap rusaknya barang jaminan milik nasabah di PT Pegadaian (PERUM) Oesapa

Rumusan Masalah : Mengapa barang yang sudah dikembalikan masih dikomplain oleh nasabah kepada Perum Pegadaian?

b. Nama : Hendra P Dima Bire

Nim : 17310202

Judul : Gadai Polis asuransi dalam perjanjian kredit dan akibat hukumnya (Wanprestasi)

Rumusan Masalah : Bagaimana akibat hukumnya jika debitur/ pemberi gadai polis asuransi wanprestasi dalam perjanjian?

c. Nama : Dewa Putu Alit Atmaja

Nim : 17310185

Judul : Deskripsi tentang faktor faktor penghambat tidak dipenuhinya prestasi dalam perjanjian kredit mobil oleh debitur pada PT.NSC Finance cabang Kupang

Rumusan Masalah : 1. Faktor-faktor apa sajakah yang menghambat debitur dalam memenuhi prestasinya?

2. Bagaimana akibat hukum dalam bentuk penyelesaian dalam perjanjian kredit mobil oleh debitur yang bermasalah?

d. Nama : I Dewa Dwi Putra Ola

Nim : 17310008

Judul : Peralihan hak milik mobil yang diperoleh atas dasar perjanjian sewa
beli (Stud di PT. Hasjrat Abadi Kota Kupang)

Rumusan : a. Bagaimanakah Status kepemilikan mobil yang belum lunas ?

Masalah b. Bagaimanakah prosedur penyerahan hak milik atas mobil yang
disewakan setelah lunas dibayar?

e. **Nama** : Seti Arifin Magi

Nim : 17313401

Judul : Analisis yuridis pembatalan putusan bebas judes facti oleh hakim
kasasi dalam tindak pidana jaminan fidusia